

SISTEM-PENGENDALIAN-INTERN-PEMERINTAH  
2022

KPT 1/HK.03.1/1472/2022 : 6

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan PKPU Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (1), maka perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kota Dumai.
  
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 43 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU ASN Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
  
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk dan Menetapkan Nama-Nama Anggota Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai serta Uraian Tugas-Tugas Anggota Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2022.
  - Lampiran 3 halaman.